



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2019**

TENTANG

SATU HARI DENGAN PANGAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pangan lokal memiliki nilai gizi yang tinggi bagi kesehatan sehingga perlu mengubah pola konsumsi masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengubah pola konsumsi masyarakat, maka perlu mengatur hari konsumsi pangan lokal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Satu Hari Dengan Pangan Lokal;

- Mengingat** :
1. Pasal 18A Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah Kota Jayapura adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota Jayapura adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Pangan adalah Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman.
6. Pangan Lokal adalah Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
7. Pemilik Usaha Kuliner adalah Individu atau sekelompok orang yang secara terorganisir memiliki bisnis dibidang masakan atau makanan yang dilakukan agar bisa mendapatkan laba.
8. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan dan Pertanian.
9. Penghargaan adalah Sesuatu yang diberikan pada individu atau sekelompok orang yang merupakan pemilik usaha kuliner yang melaksanakan Program Pemerintah tentang Satu Hari Dengan Pangan Lokal.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Satu Hari Dengan Pangan Lokal diselenggarakan dengan berdasarkan azas :

- a. partisipasi;
- b. berkelanjutan; dan
- c. berkeadilan.

Pasal 3

Satu Hari Dengan Pangan Lokal, bertujuan:

- a. penerapan pola hidup sehat;
- b. kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan; dan
- c. pemenuhan gizi masyarakat.

Pasal 4

Satu Hari Dengan Pangan Lokal, bermanfaat:

- a. meningkatkan kesehatan;
- b. meningkatkan pendapatan petani pangan lokal; dan
- c. mengurangi ketergantungan konsumsi beras.

BAB III
JENIS PANGAN LOKAL

Pasal 5

(1) Jenis-jenis pangan lokal meliputi:

- a. sagu;
- b. jagung;
- c. umbi-umbian, seperti ubi kayu, keladi (*Xanthosoma* dan *Colocasia*) ubi jalar, ubi (*Dioscorea* spp);
- d. sukun;
- e. pisang;
- f. matoa;

g. olahan pangan lokal; dan

h. jenis pangan lokal lain.

(2) Jenis pangan lokal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat ditetapkan melalui identifikasi, penelitian, dan pengkajian lebih lanjut oleh institusi dan/atau lembaga yang berwenang.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU HARI DENGAN PANGAN LOKAL

Pasal 7

Penyelenggaraan Satu Hari Dengan Pangan Lokal dilaksanakan setiap Hari Kamis.

Pasal 8

Setiap kegiatan yang dilakukan baik di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN wajib menyediakan pangan lokal.

Pasal 9

(1) Setiap pemilik usaha kuliner wajib menyediakan pangan lokal setiap hari Kamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Pemilik usaha kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. rumah makan;

b. kantin;

c. warung makan;

d. restoran;

e. hotel; dan

f. kafe.

(3) Pemilik usaha kuliner selain Hari Kamis diajarkan menyiapkan pangan lokal.

(4) Setiap pemilik usaha kuliner yang tidak menyediakan pangan lokal setiap hari Kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

- c. denda administratif; dan
- d. pencabutan surat izin usaha.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan satu hari dengan pangan lokal.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. mengkonsumsi pangan lokal dirumah; dan
 - b. menyediakan pangan lokal di setiap kegiatan lingkungan kemasyarakatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan satu hari dengan pangan lokal.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemilik usaha kuliner yang berperan aktif dalam menerapkan program satu hari dengan pangan lokal.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. piagam penghargaan; dan/atau
 - b. plakat

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Desember 2019

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 158

NOMOR REGISTER : 14/2019

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
SATU HARI DENGAN PANGAN LOKAL**

I. PENJELASAN UMUM

Satu Hari Dengan Pangan Lokal adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Program ini diawali dengan diterbitkan Peraturan Daerah yang memerintahkan agar rumah makan, warung makan, kantin, restoran, dan hotel yang ada di Kota Jayapura serta setiap kegiatan pada Lingkup Pemerintah Daerah Kota Jayapura untuk tidak menyediakan nasi yang terbuat dari beras setiap hari Rabu, namun menyediakan makanan pengganti yang terbuat dari sagu, jagung, umbi-umbian, sukun, pisang, matoa, olahan pangan lokal, dan jenis pangan lokal lain yang sebenarnya tersedia dalam jumlah besar di pasar tradisional. Program ini sebetulnya bertujuan positif agar ketergantungan terhadap beras bisa berkurang, sekaligus mempromosikan pangan non beras yang merupakan makanan lokal dari masyarakat Kota Jayapura. Manfaat dari Satu Hari Dengan Pangan Lokal dapat menjaga harga beras tetap stabil serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan tumbuhnya UKM yang mengolah bahan pangan non-beras dan meluasnya lahan pertanian yang menanam tanaman pangan non-beras serta dapat mengurangi inflasi yang terjadi di Kota Jayapura.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Olahan pangan lokal berupa bahan mentah dalam bentuk tepung, mie, atau olahan lain yang bukan berasal dari beras.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kantin yang dimaksud meliputi Kantin Kantor Pemerintah Daerah Kota Jayapura, Kantin Kantor Instansi Pemerintah lainnya, dan Kantin pada sekolah-sekolah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penyediaan pangan lokal pada setiap kegiatan lingkungan masyarakat meliputi kegiatan kerja bakti, Rapat RT/RW, dan Ibadah atau kegiatan keagamaan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2019 NOMOR 120

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. APANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004